



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif dan Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kab Siak Tahun 2025 Nomor 12 Seri A);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kab Siak Tahun 2025 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 168 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kab Siak Tahun 2025 Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi daerah, penetapan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
9. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungut retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi.

BAB II PENETAPAN CAPAIAN KINERJA

Pasal 2

Penetapan capaian target kinerja untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen);
- c. Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen; dan
- d. Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen).

BAB III
BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 4

- (1.) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerima Insentif Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung minimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPMT/Surat Keputusan ditetapkan.
- (2.) Keputusan Pembagian Insentif Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1.) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan setiap triwulan.
- (2.) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3.) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

- (1.) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2.) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah diberikan setiap bulannya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1.) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2.) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di kelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif dan Retribusi Daerah serta Rincian Obyek Belanja Retribusi.

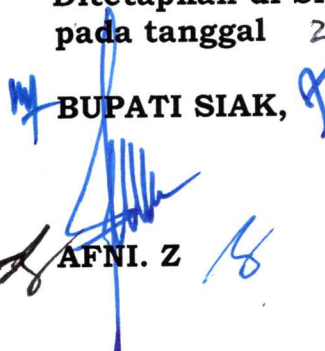
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

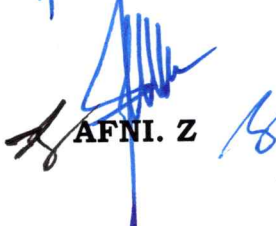
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 


MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 2



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Tg. Agung Desa Sei. Mempura Kecamatan Mempura
Kabupaten Siak Provinsi Riau - Telepon : (0764) 8001035 Faks : (0764) 8001035
Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 2 Januari 2026

Nomor : 100.3.3.2/DPMPTSP/26
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Draft Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
di-

Tempat

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif dan Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir bersama ini Draft Peraturan Bupati Siak tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, untuk dikoreksi dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK



SUPARNI, S.Sos, M.Si
197004202003121002